

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. Urusan Bidang : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3. Tugas : Melaksanakan Tugas Kewenangan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Fungsi :
 1. Penyusunan ,Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 2. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tertentu, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan dinas.
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.
 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah.
 7. Pengkoodinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan,
 9. Pembangunan daerah tertinggal dan tertentu.
 10. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan,
 11. Pembangunan daerah tertinggal dan tertentu.
 12. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke kabupaten/kota.
 13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur dilingkungan dinas.
 14. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggung jawabkan.
 15. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan.
 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan • Meningkatnya Fasilitasi Kualitas Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil Pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT	Formulasi Indeks Desa : Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD Komponen Indeks Desa : Y = Total Skor X Nilai Maksimum Skor Indeks Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas PMD Prov.Sumsel
	Sasaran Strategis • Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	• Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah desa berkembang per awal tahun -n X 100%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas PMD Prov.Sumsel
	• Meningkatnya Jumlah Desa Maju	• Persentase Desa Maju	Persentase	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik	= Jumlah Desa Maju/Jumlah Total Desa x 100%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas PMD Prov.Sumsel

Palembang,

Oktober 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DEVA OCTAVIANUS CORIZA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197010301996031004